

Kajian Potensi Sharing Subsidi Listrik oleh Pemerintah Daerah

Joko Tri Haryanto

Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Korespondensi No Tel: 628176069905, No Fax: 622134831677, Email: Djohar78@gmail.com

ABSTRACT

The electricity sector has a very important role as a source of energy that is vital for everyday life, industrial activities and other commercial activities. To keep electricity prices remain affordable to the public, government allocated electricity subsidy in the APBN. Unfortunately, every year electricity subsidy is more swollen. Therefore needs to consider funding the electricity subsidy sharing mechanism with local governments. To support these mechanisms, necessary to study to see the readiness level of funding in local government and also the division of authority. By using the method of analysis, it can be concluded that the judicial authority of the electricity sector although it has been submitted to the region, but still the absolute authority of the Central Government. Based on the Local Fiscal Capacity analysis, Jakarta Province, East Kalimantan Province, Papua Province of West and North Borneo are areas that deserve to be a top priority. By using the analysis of the development of regional economic growth from 2008 to 2012, the recommended area is the province of West Papua with an average economic pertumbuhan approximately 23.28% compared to Jakarta by 7.75% and by 5.08% in East Kalimantan.

Keywords: Electricity subsidy, APBN, Local government, Local fiscal capacity

PENDAHULUAN

Berdasarkan penelitian Manurung, 2006 disebutkan bahwasanya sektor ketenagalistrikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan tersebut melekat di seluruh lapisan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan penerangan maupun untuk pemenuhan aktivitas hidup sehari-harinya. Tenaga listrik tersebut kemudian menjadi sumber energi yang sangat vital bagi kehidupan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industry khususnya usaha kecil dan menengah (UMKM) serta aktivitas komersial lainnya (Darwin, 2003).

Sayangnya, sebagian besar kegiatan pembangkitan ketenagalistrikan tersebut masih sangat bergantung dari *supply* bahan baku minyak (BBM). Padahal, BBM tersebut dikategorikan sebagai sumber daya yang tidak dapat


diperbarui (*non-renewable*) dan semakin lama akan semakin berkurang persediaannya. Oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sedianya harus dapat dikurangi seoptimal mungkin baik dari sisi *demand* maupun pengembangan alternatif bahan baku yang bersifat *renewable* (BKF, 2010).

Pemenuhan kebutuhan energi yang tergantung pada BBM ini seringkali mengganggu pasokan energi nasional, terlebih jika terjadi peningkatan harga BBM di pasar internasional. Kondisi ini dapat menyebabkan pasokan listrik akan berkurang dan subsidi listrik pun meningkat. Perlu diketahui bahwa cadangan minyak bumi di tanah air saat ini hanya tersisa sekitar 1,2 persen dari cadangan minyak bumi dunia (BKF, 2008). Tingginya tekanan pemenuhan kebutuhan listrik ini sering kali menimbulkan masalah, terlebih jika

terjadi kelangkaan listrik akibat tingginya *demand* yang tidak dapat dipenuhi oleh *supply* listrik aktual atau meningkatnya harga BBM di pasar internasional sehingga *supply* listrik aktual mengalami penurunan. Jika kondisi ini semakin

sering terjadi, peristiwa kelangkaan energi atau krisis energi akan semakin sering kita jumpai di Indonesia (Haryanto dkk, 2014).

Dalam grafik di bawah ini, kita dapat melihat data historis perkembangan *demand* dan *supply* listrik di Indonesia:



Grafik .1 Perkembangan Demand dan Supply Listrik di Indonesia (TWh)
Sumber: PLN, 2014

Berdasarkan Grafik 1, dapat dianalisis jika sejak tahun 2004 hingga tahun 2018, krisis energi sebetulnya sudah terjadi ketika penawaran listrik aktual tidak dapat mengejar pertumbuhan kebutuhan listrik aktual penduduk Indonesia. Hal ini wajar jika membandingkan tingginya permintaan konsumsi listrik tersebut berbanding lurus dengan besarnya pertumbuhan ekonomi, sekaligus peningkatan penggunaan di hampir seluruh sektor, baik industri, rumah tangga, publik, maupun sektor usaha.

Demi mengurangi beban defisit listrik tersebut, beberapa upaya yang wajib dilakukan adalah mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar berbasis fosil (BBM) atau menurunkan permintaan konsumsi listrik. Bagi pemerintah sendiri, program pengembangan bahan bakar *renewable* ini dirasa layak untuk dikembangkan serta disambut baik oleh negara-negara luar,

terutama negara-negara maju. Namun, program konversi energi berbahan baku *non fossil* ini cukup mengundang banyak kontroversi di masyarakat Indonesia. Ancaman ketahanan pangan serta ancaman lingkungan hidup adalah beberapa alasannya (Kadir, 1995).

Ketika upaya pengembangan sumber energi alternatif tersebut terkendala, langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk tetap menjaga harga listrik berada dalam kondisi terjangkau oleh masyarakat adalah mengalokasikan subsidi listrik dalam APBN setiap tahunnya, khususnya untuk golongan rumah tangga R1-450 VA dan R1-900 VA. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah Pemerintah menghadapi peningkatan subsidi listrik yang menjadi beban bagi APBN setiap tahunnya (BKF, 2012). Berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dan DPR, dalam APBN 2016 besaran alokasi subsidi listrik mencapai

Rp38,4 triliun, setelah sempat mencapai puncaknya di tahun 2012 sebesar Rp103,3 triliun (Kemenkeu, 2016).

Perkembangan anggaran subsidi listrik tersebut dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya nilai tukar, ICP, pertumbuhan penjualan listrik, susut jaringan, margin usaha, Biaya Pokok Penyediaan (BPP) serta Tarif Tenaga Listrik (TTL). Pemerintah akan terus menganggarkan subsidi listrik sepanjang TTL yang ditetapkan masih lebih rendah dari BPP tenaga listrik ditambah margin usaha (BKF, 2011).

Terkait dengan upaya peningkatan rasio ketenagalistrikan nasional sendiri, berdasarkan hasil rekomendasi BKF tahun 2011, menyebutkan jika dalam tahun 2009, rasio ketenagalistrikan masih sebesar 64,8%, maka di tahun 2014 diharapkan dapat meningkat menjadi 80,3% dengan kebutuhan pendanaan sebesar Rp506 triliun. Jumlah kebutuhan pendanaan tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh PT PLN Persero dengan *sharing* mekanisme Pemerintah sebesar Rp322 triliun dan IPP/PPP sebesar Rp184 triliun.

Dengan jumlah subsidi listrik yang begitu besar, ditambah kewajiban Pemerintah untuk menyediakan berbagai subsidi khusus terkait dengan gejolak ekonomi dunia yang berimbas kepada Indonesia, maka beban subsidi yang harus ditanggung oleh Pemerintah menjadi semakin besar. Berbagai kebijakan subsidi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pelayanan publik yang berkualitas (*Public Service Obligation/PSO*) kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran untuk mulai mengurangi beban subsidi tersebut patut dicermati, khususnya terkait masalah subsidi listrik yang menguasai hajat hidup rakyat banyak (Kadir, 1997).

Salah satu wacana yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi beban subsidi adalah dengan membagi beban tersebut kepada daerah, antara lain melalui

penetapan tarif dasar listrik regional. Hal ini dilakukan mengingat bahwa peran serta Pemerintah Daerah dalam mengelola ketenagalistrikan di masing-masing wilayahnya diharapkan dapat semakin meningkat di masa mendatang. Sebagai otoritas terdekat dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat lebih mengetahui seberapa besar kebutuhan tenaga listrik di setiap wilayahnya sehingga dapat menentukan berbagai langkah kebijakan kelistrikan sesuai dengan karakter masing-masing daerah.

Terkait regulasi di bidang ketenagalistrikan, Pemerintah sendiri telah menerbitkan Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam hubungan pembagian urusan kewenangan, Pemerintah juga telah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan regulasi ketenagalistrikan tersebut, disebutkan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Itu artinya membuka kesempatan adanya pengelolaan listrik secara mandiri di daerah.

Sementara itu, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenagalistrikan telah menjadi salah satu urusan yang kewenangannya telah diserahkan ke daerah. Pemerintah Daerah juga disebutkan memiliki kewenangan di dalam menetapkan tarif yang bersifat regional melalui Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, kewenangan yang wajib dilakukan diantaranya menyusun kebijakan untuk menekan biaya investasi sektor ketenagalistrikan, serta melakukan regulasi pemanfaatan energi secara terpadu.

Implikasi bagi kewenangan listrik yang sudah diserahkan kepada daerah adalah menjadi kewajiban daerah untuk

menyelenggarakan jasa ketenagalistrikan. Namun mengingat kondisi daerah yang belum memungkinkan untuk menyelenggarakan jasa ketenagalistrikan secara mandiri di semua daerah. Guna mengkaji lebih lanjut kemungkinan pembagian beban alokasi subsidi listrik pusat dan daerah, perlu kiranya dilakukan suatu “*Kajian Potensi Sharing Subsidi Listrik Oleh Pemerintah Daerah*”. Beberapa pertanyaan penelitian utama dalam kajian ini diantaranya:

- 1) Bagaimana potret pembagian kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah?
- 2) Bagaimana tingkat kesiapan Pemerintah Daerah dalam penerapan sharing subsidi listrik oleh Pemerintah Daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya?

Sebagai sebuah langkah awal, di dalam kajian ini ditetapkan beberapa pembatasan permasalahan dan analisis, diantaranya kesiapan Pemerintah Daerah hanya melihat dari sisi aspek pendanaan APBD dan perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa aspek fundamental lainnya seperti administrasi birokrasi, kemudahan investasi serta perijinan belum menjadi tema pembahasan utama. Pembatasan juga dilakukan dari sisi locus penelitian yang sementara difokuskan di level Pemerintah Provinsi semata.

BAHAN DAN METODE

Dalam BKF, 2011 subsidi didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan pemerintah kepada perusahaan atau rumah tangga untuk mencapai tujuan tertentu yang membuat mereka dapat memproduksi atau mengkonsumsi suatu produk dalam kuantitas yang lebih besar atau pada harga yang lebih murah. Secara ekonomi tujuan subsidi adalah mengurangi harga atau menambah keluaran (*output*). Menurut Suparmoko

(1997), subsidi adalah salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang juga diartikan sebagai pajak negatif yang akan menambah pendapatan mereka yang menerima subsidi atau mengalami peningkatan pendapatan riil apabila mereka mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga jual yang rendah.

Mubyarto, 1985 membedakan subsidi dalam dua bentuk yaitu subsidi dalam bentuk uang (*cash transfer*) dan subsidi dalam bentuk barang (*in kind subsidy*). Subsidi merupakan kebijakan yang ditujukan untuk membantu kelompok konsumen tertentu agar dapat membayar produk atau jasa yang diterima dengan tarif di bawah harga pasar, atau dapat juga berupa kebijakan yang ditujukan untuk membantu produsen agar memperoleh pendapatan di atas harga yang dibayar oleh konsumen, dengan cara memberikan bantuan keuangan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam konteks ketenagalistrikan di Indonesia, subsidi listrik merupakan sejumlah dana yang dibayar oleh Pemerintah kepada PT. PLN Persero yang dihitung berdasarkan selisih antara harga pokok penjualan untuk tegangan rendah dengan TDL Tahun 2001 dikalikan dengan jumlah kWh yang dikonsumsi para pelanggan maksimum 30 kWh per bulan. Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan ketersediaan listrik dapat terpenuhi, kelangsungan penyediaan listrik dapat berjalan stabil, serta memberi kesempatan kepada pelanggan yang kurang mampu dan masyarakat yang belum terjangkau pelayanan PT. PLN Persero untuk dapat ikut menikmati energi listrik.

Subsidi listrik pada umumnya mempunyai dampak negatif, yaitu munculnya distorsi dalam pemilihan alternatif penggunaan energi. TTL yang dibayar pelanggan pada umumnya di bawah harga pokok produksi (HPP).

Apabila subsidi dicabut, maka industri listrik menjadi tidak menarik bagi investor swasta. Agar subsidi dapat berjalan secara efektif, maka pengelolaan subsidi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Transparan;
- Dapat dibenarkan secara formal;
- Terarah (sasaran jelas dan sampai kepada sasaran secara langsung);
- Merupakan bagian reformasi menyeluruh;
- Tepat waktu;
- Dapat secara cepat diterapkan; dan
- *Non by passable* (sasaran tidak dapat dikecualikan)

Subsidi itu sendiri pada umumnya berasal dari pemerintah. Namun dalam prakteknya, subsidi dapat juga berasal dari perusahaan listrik, pelanggan, atau pihak lain. Subsidi dari pemerintah dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Subsidi yang bersumber dari perusahaan listrik pada umumnya berupa subsidi dari perusahaan listrik milik pemerintah ke perusahaan listrik milik swasta, dalam rangka menarik minat perusahaan swasta agar bersedia melakukan investasi di industri listrik.

Subsidi dari pelanggan pada umumnya berupa subsidi silang antar kelompok pelanggan, misalnya dari pelanggan industri ke pelanggan perumahan. Sementara itu, subsidi dari pihak lain dapat berupa sumbangan, hibah, atau grant yang diberikan kepada perusahaan penghasil energi listrik. Bila ditinjau dari sisi penggunaannya, subsidi pada dasarnya dapat diberikan kepada konsumen dan dapat juga diberikan kepada produsen. Subsidi untuk konsumen listrik dapat diberikan kepada konsumen yang kurang mampu, misalnya konsumen dengan kapasitas terpasang kurang dari R1-450 VA, di mana pemakaian listriknya dibawah kebutuhan listrik minimum.

Subsidi kepada konsumen dapat juga diberikan kepada masyarakat daerah

tertinggal atau terpencil agar mereka dapat menikmati energi listrik. Subsidi untuk produsen dapat diberikan kepada perusahaan swasta yang bersedia membangun instalasi pembangkit listrik untuk daerah perdesaan, atau subsidi investasi perluasan jaringan listrik ke perdesaan. Subsidi untuk produsen juga dapat diwujudkan dalam bentuk subsidi silang antar produsen, kesepakatan untuk membeli daya listrik yang dihasilkan produsen swasta PPA (*purchase power agreement*), atau kemudahan dalam investasi, misalnya kemudahan perijinan, pembebasan bea masuk untuk barang modal, serta keringanan pajak (BKF, 2012).

Dana untuk subsidi listrik dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pelanggan yang menggunakan daya secara berlebihan. Dana yang diperoleh dari pelanggan yang menggunakan daya secara berlebihan cocok digunakan untuk menutup kebutuhan subsidi bagi keluarga pengguna daya listrik yang secara ekonomis kurang mampu (subsidi silang antar kelompok pelanggan). Pemerintah kabupaten/kota berkepentingan untuk mensejahterakan warganya, terutama warga yang kurang mampu. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan membantu masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik untuk dapat menikmati fasilitas listrik.

Oleh karenanya, pemerintah kabupaten/kota sudah selayaknya mengalokasikan sejumlah dana untuk subsidi investasi dalam rangka perluasan jaringan listrik di daerahnya. Apabila kemampuan keuangan pemerintah kabupaten/kota tidak memungkinkan untuk menyediakan dana subsidi investasi, maka pemerintah kabupaten/kota dapat mengajukan bantuan atau arahan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Subsidi untuk operasi penyediaan daya listrik bagi daerah-daerah terpencil

seyogyanya disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota, karena pada dasarnya pemerintah kabupaten/kota berkepentingan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan

masyarakatnya, termasuk fasilitas listrik. Dalam Tabel 1 akan diberikan gambaran tentang jenis subsidi yang diperlukan serta dari mana subsidi tersebut akan dibiayai.

Tabel 1. Kelompok Konsumen, Jenis Subsidi, dan Sumber Dana Subsidi

Kelompok Konsumen	Jenis Subsidi Yang Layak Diberikan	Sumber Dana Untuk Subsidi
Rumah tangga yang belum menikmati pasokan listrik	Subsidi investasi	Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Provinsi Pemerintah Pusat
Rumah tangga yang belum menikmati pasokan listrik	Subsidi Operasi	Pemerintah Kabupaten/Kota
Rumah tangga kurang mampu	Subsidi Terarah	Rumah tangga berlebih
Rumah tangga mampu	Tidak perlu subsidi	-
Rumah tangga berlebih	Tidak perlu subsidi	-

Sumber: Handoko dkk, 2005

Secara umum, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menjawab apakah suatu gejala sosial tertentu berhubungan dengan gejala sosial yang lain atau suatu variabel apakah berhubungan dengan variabel yang lainnya. Dalam hal ini gejala sosial atau variabel yang hendak dianalisis adalah gejala sosial meningkatnya beban subsidi listrik akibat kenaikan permintaan aktual listrik secara *persistent* dikaitkan dengan potensi sharing subsidi listrik oleh Pemerintah Daerah.

Di dalam metode analisisnya, kajian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis pembahasan pembagian kewenangan sektor ketenagalistrikan antara Pemerintah

Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, analisis potensi pendanaan APBD Pemerintah Daerah di level provinsi yang dimanifestasikan dari indikator Kapasitas Fiskal Daerah serta indikator perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah yang disajikan dalam bentuk tabel, gambar dan grafik demi mendapatkan analisis secara komprehensif. Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam kajian ini, digunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data/informasi berupa dokumen, hasil laporan dan hasil-hasil studi lainnya yang telah dipublikasikan oleh beberapa instansi yang berwenang diantaranya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kemenkeu, PT. PLN Persero serta BPS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan yang masih berada di dalam

kewenangan Pemerintah Pusat diantaranya urusan pertahanan dan keamanan, militer, peradilan, agama, fiskal dan moneter serta politik luar negeri.

Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah tersebut nantinya menjadi dasar

pelaksanaan asas otonomi daerah. Adapun urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Regulasi tersebut juga mengatur persoalan pembagian urusan pemerintahan yang masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat serta urusan yang sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Selanjutnya, pembagian urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan dibagi berdasarkan jenis urusan wajib dan urusan pilihan. Jenis urusan wajib memiliki makna urusan tersebut wajib dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui pendanaan dari APBD mengingat sifatnya adalah pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Beberapa jenis urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Sementara urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan

informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan serta kearsipan.

Sementara jenis urusan pilihan mengandung arti jenis urusan tersebut merupakan pilihan di masing-masing daerah yang memang menyelenggarakannya serta tidak berkaitan dengan fungsi pelayanan dasar masyarakat. Urusan pemerintahan pilihan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 meliputi: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Di dalam urusan energi dan sumber daya mineral ini, dibagi lagi menjadi sub urusan geologi, mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, energi baru terbarukan serta ketenagalistrikan. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sektor ketenagalistrikan menjadi urusan pilihan di daerah, masuk dalam kategori urusan energi dan sumber daya mineral (SDM). Dengan menjadi urusan pilihan, maka sektor ketenagalistrikan tampaknya memang masih menjadi kewenangan utama Pemerintah Pusat di dalam pengadaannya, sementara daerah dapat membantu sesuai dengan kapasitas fiskal masing-masing. Adapun pembagian kewenangan urusan ketenagalistrikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pembagian Kewenangan Sub Urusan Ketenagalistrikan

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/ Kota
Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dan izin jual beli tenaga listrik lintas negara.	Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.	

Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik lintas daerah provinsi, badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik lintas daerah provinsi atau badan usaha milik negara.	Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	
Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas Daerah provinsi atau berada di wilayah di atas 12 mil laut.	Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	
Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	
Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.	
Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.	Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan	
Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.		

Sumber : UU Nomor 23 Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 2 tentang pembagian kewenangan sub urusan ketenagalistrikan, maka dapat dianalisis jika peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lebih dominan dan cukup sentral dalam hal penerbitan izin usaha pembangunan ketenagalistrikan di level pusat dan daerah. Pemerintah kabupaten dan kota berdasarkan aturan tersebut justru tidak memiliki kewenangan yang memadai dalam pengusahaan sektor ketenagalistrikan. Hal ini didasarkan kepada pertimbangan sektor ketenagalistrikan memiliki dampak yang sifatnya lintas teritorial sehingga diperlukan adanya koordinasi di bawah kendali Pemerintah Provinsi. Temuan tersebut mendukung hipotesis awal pemilihan provinsi sebagai sampel dalam kajian potensi sharing subsidi listrik di daerah ini.

Landasan yuridis berikutnya yang dianalisis adalah UU Nomor 30 Tahun

2009 tentang Ketenagalistrikan. Di dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik Negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009, kewenangan Pemerintah Pusat di bidang ketenagalistrikan meliputi: a) penetapan kebijakan ketenagalistrikan nasional; b) penetapan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan; c) penetapan pedoman, standar, dan kriteria di bidang ke tenagalistrikan; d) penetapan pedoman penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen; e) penetapan rencana umum ketenagalistrikan nasional; f) penetapan wilayah usaha; g) penetapan jual beli tenaga listrik lintas negara; h) penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi, dilakukan oleh badan usaha

milik negara serta menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga berwenang dalam hal penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah, penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah, penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atau penanam modal asing/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal asing.

Tak terkecuali, Pemerintah Pusat juga masih berkewajiban menetapkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang usaha penyediaan tenaga listrik atau operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah, pengangkatan inspektur ketenagalistrikan, pembinaan jabatan fungsional inspektur ketenagalistrikan untuk seluruh tingkat pemerintahan dan penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah.

Selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan juga mengatur masalah kewenangan Pemerintah Provinsi diantaranya: penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan,

penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi, penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten kota, penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten kota dan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Selain itu Pemerintah Provinsi juga menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi serta penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

Hal yang cukup menarik, di dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 ini juga mengatur masalah kewenangan sub urusan ketenagalistrikan di wilayah Pemerintah Kabupaten dan Kota. Beberapa hal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota diantaranya penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/ kota, penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam wilayah kabupaten/kota, penetapan izin operasi yang fasilitas

instalasinya dalam kabupaten / kota, penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu mereka juga menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri, penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Yang membedakan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah adanya pengaturan tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam pengelolaan sektor ketenagalistrikan. Beberapa kewenangan tersebut diantaranya menetapkan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota serta penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam pengaturannya, UU Nomor 30 Tahun 2009 tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik khususnya terkait dengan pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dan penetapan

tarif. Di dalam pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa izin usaha penyediaan tenaga listrik diberikan oleh Menteri untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas provinsi, dilakukan oleh BUMN serta menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.

Sementara itu Gubernur memberikan persetujuan izin usaha untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur. Untuk Bupati/Walikota memberikan persetujuan izin usaha untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota dan menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh bupati/walikota.

Di dalam pasal 41 juga disebutkan bahwa tarif tenaga listrik untuk konsumen ditetapkan oleh Menteri setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh Menteri. Untuk Gubernur, setelah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh gubernur dan Bupati/walikota setelah memperoleh persetujuan DPRD, dalam hal tenaga listrik disediakan oleh usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya ditetapkan oleh bupati/walikota.

Dari beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan sektor ketenagalistrikan sudah diserahkan kepada daerah melalui pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam hal penerbitan izin usaha dan penetapan tarif. Hal ini sangat mendukung rencana sharing pendanaan subsidi listrik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun demikian, perlu dipikirkan bahwa urusan ketenagalistrikan masih menjadi urusan yang sifatnya pilihan di daerah, sehingga pendanaan Pemerintah Pusat masih menjadi motor penggerak utama dengan dukungan APBD sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

2. Analisis Keuangan Daerah

Berdasarkan analisis dari faktor yuridis, dapat diketahui bahwa ketenagalistrikan masuk dalam kategori urusan pilihan di daerah. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi daerah mengalokasikan APBD untuk pengelolaan ketenagalistrikan di daerahnya masing-masing. Di sisi lain, kondisi ini mensyaratkan adanya kewajiban Pemerintah Pusat melalui APBN dalam pengelolaan dan pengadaan ketenagalistrikan di daerah. Namun demikian, karena ketenagalistrikan memiliki dampak yang sifatnya mendasar dan lintas teritorial serta mempertimbangkan besarnya beban yang harus ditanggung APBN setiap tahunnya, maka peran daerah juga sangat diharapkan demi mempercepat akselerasi pembangunan. Hal ini tentu disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari APBD masing-masing daerah.

Kondisi kesiapan APBD masing-masing daerah tersebut kemudian dihitung berdasarkan indikator Kapasitas Fiskal Daerah. Pemerintah sendiri setiap tahunnya memiliki mekanisme penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah yang disahkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan PMK Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang dimaksud dengan Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan

masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Kapasitas Fiskal Daerah tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota. Di dalam kajian ini, sebagai analisis awal Kapasitas Fiskal Daerah yang digunakan adalah Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi.

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat beberapa daerah memiliki Kapasitas Fiskal Daerah yang masuk dalam kategori sangat tinggi diantaranya: Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Utara. Jika memang ke depannya Pemerintah Pusat hendak membagi beban subsidi listrik dengan beberapa Pemerintah Daerah, daerah-daerah tersebut tentu layak menjadi prioritas utama. Menariknya, daerah-daerah yang memiliki status Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Provinsi DKI Jakarta selain sebagai ibu kota negara, selama ini dikenal sebagai daerah kaya dari basis penerimaan pajak dan retribusi daerah. Sementara, Provinsi Kalimantan Timur, Papua Barat dan Kalimantan Utara dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam (SDA).

Jika ingin diperluas probabilitasnya, beberapa daerah yang

masuk dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi juga layak untuk direkomendasikan diantaranya: Provinsi NAD, Kalimantan Tengah dan Selatan, Bali, Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Secara kebetulan, daerah-daerah yang

masuk dalam kategori tinggi ini adalah daerah-daerah yang kaya SDA, yang nantinya juga dapat digunakan sebagai alternatif pembangkitan listrik baik yang berbasis BBM *non-renewable* maupun yang *renewable*.

Tabel 3. Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi

No	Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
1	NAD	1,15	tinggi
2	Sumut	0,37	rendah
3	Sumbar	0,49	rendah
4	Riau	0,99	sedang
5	Jambi	0,65	sedang
6	Sumsel	0,34	rendah
7	Bengkulu	0,37	rendah
8	Lampung	0,24	rendah
9	DKI Jakarta	8,69	sangat tinggi
10	Jabar	0,27	rendah
11	Jateng	0,12	rendah
12	DIY	0,26	rendah
13	Jatim	0,20	rendah
14	Kalbar	0,42	rendah
15	Kalteng	1,35	tinggi
16	Kalsel	1,50	tinggi
17	Kaltim	3,66	sangat tinggi
18	Sulut	0,66	sedang
19	Sulteng	0,34	rendah
20	Sulsel	0,32	rendah
21	Sultra	0,35	rendah
22	Bali	1,49	tinggi
23	NTB	0,15	rendah
24	NTT	0,12	rendah
25	Maluku	0,30	rendah
26	Papua	0,95	sedang
27	Malut	1,15	tinggi
28	Banten	0,58	sedang
29	Babel	1,27	tinggi
30	Gorontalo	0,33	rendah
31	Kepri	1,68	tinggi
32	Papua Barat	2,45	sangat tinggi
33	Sulbar	0,47	rendah
34	Kalimantan Utara	3,66	sangat tinggi

Sumber: PMK Nomor 33/PMK.07/2015

3. Analisis Perekonomian Daerah

Di dalam analisis perekonomian daerah, data yang digunakan adalah data perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Analisis perekonomian daerah ini sangat penting digunakan sebagai salah satu aspek pertimbangan pemilihan daerah prioritas potensi sharing subsidi listrik di daerah, mengingat peran utama ketenagalistrikan dalam memacu perkembangan ekonomi. Daerah yang memiliki kelayakan perusahaan ketenagalistrikan, tentu akan menjadi daerah pilihan masuknya berbagai investasi yang pada gilirannya akan mengembangkan ekonomi di daerah tersebut. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kelayakan ketenagalistrikan yang kurang memadai, tentu menjadi kendala utama masuknya investasi daerah.

Ketika investasi di daerah sudah berkembang dengan pesat seiring perkembangan ekonominya, upaya perluasan ketenagalistrikan juga bukan hal yang sulit dilakukan. Sektor swasta pengembang ketenagalistrikan pun akan berlomba-lomba menanamkan modalnya, jika memang modalitas tersebut sudah terwujud, tanpa melupakan beberapa aspek pendukung lainnya seperti kepastian hukum, administrasi birokrasi dan kemudahan perizinan selain kebijakan daerah terkait ketenagakerjaan.

Berdasarkan Tabel 4, tentang perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2008 hingga 2012, terdapat beberapa temuan yang menarik jika dibandingkan dengan analisis Tabel 3 terkait Kapasitas Fiskal Daerah. Jika mendasarkan kepada Tabel 3, maka beberapa daerah yang menjadi prioritas potensi sharing subsidi listrik oleh Pemerintah Daerah adalah Provinsi DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Papua Barat dan Kalimantan Utara. Jika dianalisis dengan melihat perkembangan

pertumbuhan ekonomi daerah sesuai Tabel 4, maka daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling pesat dari tahun 2008 hingga 2012 adalah Provinsi Papua Barat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 23,28% dibandingkan Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,75% dan Kalimantan Timur sebesar 5,08%. Sementara Provinsi Kalimantan Utara belum masuk dalam perhitungan BPS karena merupakan provinsi baru hasil dari pemekaran daerah.

Jika analisis diperluas untuk daerah-daerah dengan kategori fiskal tinggi yang terdiri dari Provinsi NAD, Kalimantan Tengah dan Selatan, Bali, Maluku Utara dan Kepulauan Riau, maka daerah yang direkomendasikan hanyalah Provinsi Maluku Utara dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8,27% dari tahun 2008 hingga 2012 serta Provinsi Kepulauan Riau dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8,05%.

Hal yang menarik dapat dilihat pada kasus Provinsi NAD. Berdasarkan Tabel 4, Provinsi NAD mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi hingga minus 5,24% dan 5,51% di tahun 2008 dan 2009. Kondisi ini tentu jelas bukan menjadi hal positif dalam mendukung pengembangan ekonomi di daerah, kecuali jika memang disebabkan oleh adanya kejadian luar biasa seperti bencana alam ataupun *force majeure* lainnya. Provinsi NAD sendiri pernah mengalami bencana alam tsunami di tahun 2004. Daerah-daerah lainnya yang mengalami pertumbuhan ekonomi cukup memikat adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10,28%, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11,20%, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 10,61%, Provinsi Sulawesi Barat dengan pertumbuhan rata-rata 12,3% serta Provinsi Banten sebesar 11,43%.

Tabel 4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2008-2012

No	Daerah	2008	2009	2010	2011	2012
1	NAD	-5,24	-5,51	2,74	5,09	5,21
2	Sumut	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22
3	Sumbar	6,88	4,28	5,94	6,25	6,35
4	Riau	5,65	2,97	4,21	5,04	3,55
5	Jambi	7,17	6,39	7,35	8,54	7,44
6	Sumsel	5,07	4,11	5,63	6,50	6,01
7	Bengkulu	5,75	5,62	6,11	6,45	6,60
8	Lampung	5,53	5,26	5,89	6,43	6,48
9	DKI Jakarta	6,23	5,02	6,50	6,73	6,53
10	Jabar	6,21	4,19	6,20	6,48	6,21
11	Jateng	5,61	5,14	5,84	6,03	6,34
12	DIY	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32
13	Jatim	6,16	5,01	6,68	7,22	7,27
14	Kalbar	4,49	4,80	5,47	5,96	5,84
15	Kalteng	6,17	5,57	6,50	6,76	6,68
16	Kalsel	6,45	5,29	5,59	6,12	5,73
17	Kaltim	4,90	2,28	5,10	4,08	3,98
18	Sulut	10,86	7,85	7,15	7,39	7,86
19	Sulteng	7,77	9,89	8,74	9,15	9,26
20	Sulsel	7,78	6,23	8,19	7,62	8,37
21	Sultra	7,28	7,57	8,22	8,96	10,41
22	Bali	5,98	9,60	5,83	6,50	6,65
23	NTB	2,83	12,13	6,35	-3,15	-1,13
24	NTT	4,84	4,30	5,25	5,63	5,43
25	Maluku	4,23	5,44	6,46	6,07	7,81
26	Papua	-1,40	22,22	-3,19	-5,32	1,08
27	Malut	5,99	6,07	7,97	6,39	6,66
28	Banten	5,77	21,29	6,11	6,39	6,15
29	Babel	4,60	3,74	5,99	6,46	5,72
30	Gorontalo	7,77	7,54	7,60	7,68	7,74
31	Kepri	6,63	3,52	7,19	6,66	8,21
32	Papua Barat	7,85	13,86	28,46	27,08	15,85
33	Sulbar	12,09	6,00	11,91	10,31	9,00

Sumber: BPS, 2014

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai catatan akhir, berdasarkan hasil kajian potensi sharing subsidi listrik Pemerintah Daerah, dapat disimpulkan bahwa bahwasanya sektor ketenagalistrikan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses

pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tenaga listrik tersebut kemudian menjadi sumber energi yang sangat vital bagi kehidupan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri serta aktivitas komersial lainnya. Sayangnya, sebagian besar kegiatan pembangkitan ketenagalistrikan tersebut masih sangat

bergantung dari *supply* bahan baku minyak (BBM). Oleh karena itu, ketergantungan terhadap BBM sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sedianya harus dapat dikurangi seoptimal mungkin baik dari sisi demand maupun pengembangan alternatif bahan baku yang bersifat *renewable*.

Ketika upaya pengembangan sumber energi alternatif tersebut belum dapat dilakukan, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk tetap menjaga harga listrik berada dalam kondisi terjangkau oleh masyarakat adalah mengalokasikan subsidi listrik dalam APBN setiap tahunnya, khususnya untuk golongan rumah tangga R1-450 VA dan R1-900 VA. Konsekuensi yang muncul kemudian adalah Pemerintah menghadapi peningkatan subsidi listrik yang menjadi beban bagi APBN setiap tahunnya. Untuk itulah Pemerintah perlu memikirkan adanya alternatif sharing pendanaan subsidi listrik dengan Pemerintah Daerah.

Dengan menggunakan metode analisis yuridis dapat disimpulkan bahwa kewenangan sektor ketenagalistrikan sudah diserahkan kepada daerah melalui pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota terutama dalam hal penerbitan izin usaha dan penetapan tarif. Hal ini sangat mendukung rencana sharing pendanaan subsidi listrik antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Namun demikian, perlu dipikirkan bahwa urusan ketenagalistrikan masih menjadi urusan yang sifatnya pilihan di daerah, sehingga pendanaan Pemerintah Pusat masih menjadi motor penggerak utama dengan dukungan APBD sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Berdasarkan analisis Kapasitas Fiskal Daerah, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Utara adalah daerah-daerah yang layak menjadi prioritas utama. Beberapa daerah yang masuk dalam kategori Kapasitas Fiskal

Daerah tinggi juga layak untuk direkomendasikan diantaranya: Provinsi NAD, Kalimantan Tengah dan Selatan, Bali, Maluku Utara dan Kepulauan Riau.

Sebaliknya jika menggunakan analisis perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah dari tahun 2008 hingga 2012, maka daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling pesat dari tahun 2008 hingga 2012 adalah Provinsi Papua Barat dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sekitar 23,28% dibandingkan Provinsi DKI Jakarta sebesar 7,75% dan Kalimantan Timur sebesar 5,08%. Daerah-daerah lainnya yang justru direkomendasikan adalah Provinsi Sulawesi Utara dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10,28%, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 11,20%, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 10,61%, Provinsi Sulawesi Barat dengan pertumbuhan rata-rata 12,3% serta Provinsi Banten sebesar 11,43%.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian ini adalah masih perlunya alokasi dana pengembangan ketenagalistrikan oleh Pemerintah Pusat baik melalui APBN ataupun skema pendanaan lainnya. Hal ini didasari pada fakta kewenangan ketenagalistrikan di daerah adalah urusan yang bersifat pilihan. Namun demikian, rencana sharing pendanaan subsidi listrik masih layak dilakukan untuk beberapa daerah yang memiliki Kapasitas Fiskal Daerah tinggi dan sangat tinggi. Jika memang rencana sharing pendanaan ini dijalankan, seyogyanya Pemerintah Pusat perlu sesegera mungkin menyiapkan segala peraturan dan mekanisme pendukung sehingga kebijakannya dapat terimplementasikan dengan optimal.

Untuk beberapa daerah yang masuk dalam kriteria layak untuk melakukan sharing pendanaan subsidi listrik juga wajib mendapatkan *reward* atas kinerjanya melalui pemberian kompensasi prioritas pembangunan infrastruktur baik yang langsung terkait

dengan ketenagalistrikan maupun pengembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal ini ke depannya diharapkan mampu menciptakan dorongan positif bagi daerah-daerah lainnya untuk berlomba-lomba meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerahnya demi menjalankan mekanisme ketenagalistrikan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Albert Manurung, (2006). *Kebijakan Pengembangan Listrik Perdesaan, disampaikan dalam Seminar Prospek dan Kebijakan Pengembangan Listrik Perdesaan*. Bapekki. Jakarta;
- A. Kadir. (1995). *Energi: Sumberdaya, Inovasi, Tenaga Listrik, Potensi Ekonomi*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta;
- A. Kadir. (1997). *Pembangkit Tenaga Listrik*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta;
- Darwin. (2003). *Model-model Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah*. Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Jakarta;
- Handoko, Rudi dan Pandu Patriadi. (2006). Evaluasi Kebijakan Subsidi Non-BBM. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 9. No. 4;
- Haryanto, Joko Tri dan Wahyu Purwanta. (2014). *Deteksi Dini Perilaku Krisis Listrik di Indonesia*. Penerbit Diandra Creative. Yogyakarta;
- Mubyarto. (1985). *Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan*. BPFE. Yogyakarta;
- Suparmoko. (1997). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. BPFE. Yogyakarta;
- BKF. Kemenkeu. (2008). *Pemantauan Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Subsidi*. Jakarta;
- BKF. Kemenkeu. (2011). *Kajian Evaluasi Implementasi Roadmap Subsidi BBM dan Subsidi Listrik Jangka Menengah*. Jakarta;
- BKF. Kemenkeu. (2011). *Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Dalam Rangka Mengembangkan Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010-2014*. Jakarta;
- BKF. Kemenkeu. (2012). *Kajian Desain Subsidi Tepat Sasaran*. Jakarta;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
- www.djple.go.id
- www.esmap.org/
- www.gvep.org/
- www.iis-db.stanford.edu/evnts
- www.iptek.net.id/ind/jurnal/
- www.pelangi.or.id/
- www.tempointeraktif.com